



Justitiam Law Firm

Gedung Arva Lt. 3 Jl. RP. Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Tlp: +6281288800245 E-Mail : pamalonasejahteraya@gmail.com

JUSTITIAM

Jakarta, 30 Januari 2025

Perihal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes. - Pasangan Calon No. Urut 4 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

C.q. : Yang Mulia Majelis Panel Pemeriksa
Perkara No: 295/PHPU.GUB-XXIII/2025

DITERIMA DARI : Pihak terkait
No. /PHPU.GUB...../20..... No. 295 /PHPU.GUB XXIII /20 25
Hari : Kamis
Tanggal: 30 Januari 2025
Jam : 13.25

Perkenankan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **MEKI NAWIPA, S.H.**
Alamat :

NIK :
2. Nama : **DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.**
Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH., MH.**
2. **ACE KURNIA, S.Ag., S.H.**
3. **FAISAL RACHMAN, SH.**
4. **RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.**
5. **HARDIAN TUASAMU, SH.**

Para Advokat yang tergabung dan berkantor pada Justitiam Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lt.3, Jl. RP. Soeroso No.40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, email: r.darmawan97@gmail.com/pamalonasejahteraya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **295/PHPU.GUB-XXIII/2025** atas permohonan yang diajukan oleh :

- **WILLEM WANDIK, SE., M.Si dan Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes,** Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,** selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON**

Untuk itu Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang diajukan Pemohon dengan sistematika, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) adalah sebesar 1.362.519 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

"provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.0000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi;."

2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo, incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara kelima pasangan calon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (Bukti PT-1) sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

3. Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 1.105.255$ suara = **22.105** suara, sedangkan Pemohon berada pada peringkat kedua dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **128.903 suara**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, Pihak Terkait yakni tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.
4. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana tedapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut di atas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

5.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai

dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”.

5.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan secara ketat dan terbatas dikarenakan ada kejadian yang luar biasa dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi (*signifikan*) terhadap hasil perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon, sementara itu dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **128.903 suara**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah pihak Terkait membaca dan mencermati Permohonan (Perbaikan) PEMOHON, terdapat alasan dan dalil yang tidak relevan dan/atau tidak berkesesuaian dalam POSITA (POKOK PERMOHONAN) maupun dalam

PETITUM, sehingga membuat Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), sebagai berikut di bawah ini:

1. Alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan/atau saling bertentangan, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1.1. PEMOHON pada pokoknya menyatakan dalam POSITA Permohonannya di Kabupaten Paniai:

1.1.1. "...terdapat dugaan tindak pidana dan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah secara Terstruktur, Sistematis dan Massive (TSM) berupa keterlibatan 18 (delapan belas) PPD se-Kabupaten Paniai dst....(vide-angka 2 huruf a, Hal. 10 Perbaikan Permohonan);

1.1.2. "...Pelaksanaan sistem noken diambil-alih Penyelenggara PPD, seharusnya oleh pemilih, bahkan diduga, pihak PPD telah mengubah hasil yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu, termasuk diduga ada keterlibatan yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Staff ASN dari Penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Keputusan KPU No. 1774 sehingga antara D. Hasil Salinan Kecamatan-KWK-Gubernur tidak sama (berbeda) dengan C. Plano" (vide-angka 2 huruf b, Hal. 10-11 Perbaikan Permohonan);

1.1.3. ".....Adanya dugaan terjadi tindak pidana suap yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniaiberupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Kapolres Paniai...dst (vide- angka 2 huruf c, Hal. 11 Perbaikan Permohonan)

1.1.4. "....Adanya dugaan persekongkolan jahat antara Penyelenggara PPD yang didukung oleh anggota KPU Kabupaten Paniai yang tujuannya untuk "memaksa" menguntungkan Pasangan Calon Tertentu dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Komisioner KPU Kabupaten Paniai adalah keluarga dari Pasangan Calon No Urut 3, yaitu Sem Nawipa (ketua)...dst" (vide- huruf d, Hal. 11-12).

1.2. PIHAK TERKAIT berpendapat, segala bentuk alasan dan dalil PEMOHON tersebut di atas sepanjang berkenaan pelaksanaan dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai adalah:

1.2.1. rangkaian cerita dan uraian “cocoklogy” untuk menjustifikasi kekalahan PEMOHON, dimana PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan jumlah angka perolehan suaranya yang dianggap telah dikurangi atau jumlah angka perolehan suara paslon lain yang bertambah sehingga merugikan perolehan suara PEMOHON,

1.2.2. mengenai dugaan suap sebagaimana dimaksud PEMOHON adalah tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan hasil perolehan suara karena terungkap fakta bahwa “uang suap” sebagaimana dimaksud PEMOHON adalah uang untuk mendukung biaya pengamanan Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai dan belum diberikan (belum ada levering) antara para pihak, namun diframing jadi pelanggaran dan dikriminalisasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip law enforcement, sehingga menjadi bias dan kabur kejadian dan fakta sebenarnya.

1.2.3. Mengenai tuduhan persekongkolan jahat karena adanya “hubungan kekerabatan Fam “NAWIPA” sebagaimana dimaksud PEMOHON, adalah tidak relevan dan bias bila dikorelasikan dengan kemenangan PIHAK TERKAIT, karena seleksi dan penetapan Penyelenggara (KPU Kabupaten Paniai) dilakukan secara terbuka dan adanya sebelum proses pencalonan terjadi, pun demikian sampai dengan saat ini tidak ada larangan hubungan kekerabatan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara maupun pengawas pemilihan.

1.3. PEMOHON pada pokoknya menyatakan dalam POSITA di Kabupaten Deiyai:

1.3.1. PEMOHON seharusnya memperoleh 77.400 suara di Kabupaten Deiyai berdasarkan kesepakatan pemberian suara dari Masyarakat secara noken, sehingga jumlah perolehan suara PEMOHON telah berkurang atau hilang sebesar 48.375 suara dikarenakan dugaan pelanggaran oleh PPD dan Pasangan Calon

yang merubah perolehan suara PEMOHON pada saat Pemungutan Suara (vide- huruf d, e, f dan g, Hal. 15-17 Perbaikan Permohonan)

1.3.2. Dalil PEMOHON tentang klaim hilangnya sejumlah perolehan suaranya secara serentak di 5 (lima) Distrik dengan menuduh Pasangan Calon lain dan PPD merubah surat kesepakatan masyarakat di Kabupaten Deiyai adalah asumptif, bias dan tidak jelas, andaipun benar alasan dan dalil PEMOHON, namun PEMOHON tidak dapat menyajikan data terperinci alokasi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon lain, dan PIHAK TERKAIT adalah putera Suku Mee yang merupakan suku dengan populasi terbesar di Kabupaten Deiyai.

1.4. PEMOHON menyatakan pada pokoknya dalam POSITA di Kabupaten Puncak:

1.4.1. “..Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dari tugas dan tanggungjawabnya, dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu, terutama kepada Paslon Nomor urut 3”
“ ..PEMOHON kehilangan perolehan suara di 9 (Sembilan) distrik yaitu distrik Mulia sebanyak 32.045 suara, distrik Wanwi 282 suara, Distrik Dagai 1.534 suara, Distrik Lumo 2.161 suara, Distrik Ilu 3.783 suara, Distrik Yamo 3.000 suara, Distrik Torere 1.546 suara, Distrik Yambi 1.102 suara dan Distrik Dokome 53 suara, sehingga keseluruhannya **45.506 suara**, kemudian jika ditambahkan dengan perolehan suara PEMOHON sebelumnya **45.530 suara**, maka suara PEMOHON di Kabupaten Puncak Jaya adalah **91.036 suara.**” (huruf a, Hal. 17 Perbaikan Permohonan)

Alasan dan dalil PEMOHON tentang klaim kehilangan suaranya sejumlah **45.506 di 9 (Sembilan)** Distrik tersebut asumptif, tidak jelas dan tidak didasarkan atas bukti yang cukup, PEMOHON tidak menguraikan secara terperinci jumlah suara yang diklaim hilang sebanyak 45.506 terdistribusi ke pasangan calon yang mana? Di tingkatan mana? dan jika benar “PPD melakukan jual-beli suara” bagaimana cara melakukannya dan dengan siapa?

Sehingga akurasi jumlah suara yang diklaim hilang bisa diterima dan rasional.

1.4.2. "...terdapat pengurangan hasil suara sistem noken yang seharusnya menjadi suara PEMOHON, tetapi "diubah" menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon lain, yang terjadi **di Kabupaten Deiyai, di Kabupaten Paniai dan di Kabupaten Puncak Jaya** yang secara signifikan mempengaruhi hasil suara PEMOHON...dst"

"...Apabila hasil perolehan suara PEMOHON yang hilang di **Kabupaten Deiyai** dikembalikan sebanyak **48.375 suara** ditambah dengan suara di **Kabupaten Puncak Jaya** sebesar **91.036 suara**, maka perolehan suara dari PEMOHON dari **kedua kabupaten tersebut** sebesar **139.411 suara**.(vide-angka 3, Hal. 18 Perbaikan Permohonan).

Alasan dan dalil PEMOHON yang menyebutkan "terdapat pengurangan perolehan suaranya di 3 (tiga) Kabupaten (Ic. Deiyai, Paniai dan Puncak Jaya" menjadi tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan alasan dan dalil PEMOHON yang menyatakan dan menetapkan penghitungan perolehan suaranya "hanya" dari 2 (dua) Kabupaten (Deiyai dan Puncak Jaya), lantas, berapa pengurangan perolehan suara PEMOHON di Kabupaten Paniai?

2. Alasan dan dalil PEMOHON daam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan /bertentangan dengan PETITUM Permohonan, hal mana didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA yang berkenaan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh **Komisioner KPU Kabupaten Paniai** kepada **Kapolres Paniai dengan uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)** untuk biaya pengamanan proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 (vide-huruf c, Hal. 11 Perbaikan PEMOHON)

Dalam PETITUM, PEMOHON menyatakan: "...mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA-DEINAS GELEY sebagai Peserta dan/atau sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024” (vide-angka 3, PETITUM Permohonan)

Menurut PIHAK TERKAIT, alasan dan dalil PEMOHON tersebut adalah tidak berkesesuaian dalam hal penerapan ketentuan perundang-undangan, dimana PEMOHON menyebutkan “penyuap”nya adalah Komisioner KPU Kabupaten Paniai dengan “penerima” adalah Kapolres Paniai, yang sama sekali tidak ada korelasi dan relevansinya maupun pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT apalagi mempengaruhi secara signifikan “pengurangan” perolehan suara PEMOHON, selanjutnya Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dapat diterapkan kepada pelaku yang berstatus selaku Calon dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan bukan Penyelenggara (lc. Komisioner KPU), sehingga alasan dan dalil PEMOHON tentang dugaan suap dalam POSITA tidak berkesesuaian dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.

2. Dalam POSITA, PEMOHON hanya mempersoalkan Proses Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai (angka 2 huruf a, b, b, c, d dan e, Hal. 10-14 Perbaikan Permohonan), di Kabupaten Deiyai (vide-huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Hal. 14-17 Perbaikan Permohona) dan di Kabupaten Puncak Jaya (huruf a, b, dan c, Hal. 17-18 Perbaikan Permohonan).

Dalam PETITUM, PEMOHON menyatakan: “....memerintahkan KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah...dst (angka 6, PETITUM PEMOHON)

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan alasan dan dalil maupun dasar hukum pelanggaran yang relevan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), apalagi PEMOHON meminta dilakukan PSU di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah, karena PEMOHON hanya mendalilkan dan mempersoalkan Penyelenggaraan Pemilihan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya, meskipun

berikutnya dalam PETITUM alternatif meminta PSU di Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya.

3. Bahwa petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur, serta ada yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif), dengan argumentasi sebagai berikut:

3.1 Terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum primer Pemohon pada angka 2 dengan petitum angka 3, 4 dan 5. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk suara sah Pemohon. Namun kemudian pada petitum angka 3, Pemohon minta untuk mendiskualifikasi Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, dan pada petitum angka 4 dalam tabel meminta untuk mendiskusifikasi suara Paslon Nomor Urut 3 serta pada petitum angka 5 meminta Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, **seharusnya** Pemohon dalam petitum angka 2 meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.

3.2 Bahwa dengan demikian jelas antara petitum pada angka 2 dengan petitum angka 3, 4 dan 5 saling bertentangan.

3.3 Bahwa pada petitum alternatif angka 6 meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di seluruh TPS se Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam jangka waktu 4 bulan setelah putusan ditetapkan atau paling tidak pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, **seharusnya** Pemohon dalam petitum

alternatif terlebih dahulu meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, dan atau meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si dan sepanjang perolehan suara di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain baik didalam POSITA dan POSITA ataupun antara POSITA dengan PETITUM maupun antara PETITUM dengan PETITUM, oleh karenanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**vide Bukti PT-1**), Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasion	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan

mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 2 halaman 10 yang pada intinya menyatakan bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait diperoleh dengan cara melanggar hukum, baik diduga dilakukan oleh Termohon ataupun oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperoleh suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:

7.1 Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Paniai

- 7.1.1 Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 10 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya terdapat dugaan tindak pidana dan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah secara terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Paniai berupa keterlibatan 18 (delapan belas) Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se Kabupaten Paniai yang tidak melakukan Pleno tingkat Distrik, yaitu PPD Paniai Timur, PPD Aradide, PPD Bogobaida, PPD Bibida, PPD Dumadama, PPD Siriwo, PPD Kebo, PPD Yatamo, PPD Ekadide, PPD Wegemuka, PPD Wegebino, PPD Nakama, PPD Teluk Deya, PPD Youtadi, PPD Baya Biru, PPD Dogomo, PPD Aweida dan PPD Topiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar terdapat tindak Pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa faktanya KPU Kabupaten Paniai dan 18 Distrik yang didalilkan oleh Pemohon melaksanakan rapat pleno di tingkat Distrik (**Bukti PT-7 s.d PT-24**), oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf a halaman 10 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.1.2 Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 10-11 pada intinya mendalilkan bahwa pelaksanaan sistem Noken diambil oleh Penyelenggara PPD yang seharusnya dilakukan oleh pemilih, bahkan diduga PPD telah mengubah hasil yang menguntungkan calon tertentu, termasuk diduga ada keterlibatan yang dilakukan oleh Anggota KPU dan staf ASN dan Penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar pelaksanaan sistem Noken diambil oleh Penyelenggara PPD dan tidak benar PPD, ASN, Anggota KPU telah mengubah hasil yang menguntungkan calon tertentu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai menggunakan sistem Noken/Ikat, dimana pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf b halaman 10-11 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.1.3 Bahwa dalil Pemohon pada huruf c halaman 11 pada intinya mendalilkan adanya dugaan suap yang diduga dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai, Anggota KPU Kabupaten Paniai dan Sekretaris KPU Paniai kepada Kapolres Paniai sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) untuk memaksakan dan mengamankan pleno rekapitulasi berdasarkan perolehan suara dari hasil kecurangan sehingga terjadi keributan dari Tim Pendukung Pasangan Calon dan menyebabkan rapat pleno di tingkat Kabupaten tertunda. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan DKPP Nomor: 33-PKE-DKPP/I/2025 tertanggal 17 Januari 2025 (**Bukti PT-6**). Bahwa tidak benar ada kecurangan terhadap perolehan suara pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**Bukti PT-5**). Terkait dengan keributan yang terjadi pada saat pleno disebabkan oleh Tim Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, sehingga membuat kerusuhan dan bertindak anarkis, yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf c halaman 11 haruslah dikesampingkan.

7.1.4 Bahwa dalil Pemohon pada huruf d halaman 11-12 pada intinya mendalilkan adanya dugaan persekongkolan jahat antara Penyelenggara PPD yang didukung oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai yang tujuannya untuk "memaksa" menguntungkan Pihak Terkait, karena Komisioner KPU Kabupaten Paniai adalah keluarga dari Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak pernah ada persekongkolan antara Anggota KPU Kabupaten Paniai, PPD dengan Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa tidak benar Komisioner KPU Kabupaten Paniai

dan PPD di 9 Distrik yang didalilkan oleh Pemohon adalah keluarga dari Pihak Terkait. Bahwa di Kabupaten Paniai banyak yang mempunyai fam (marga) Nawipa, namun tidak benar Komisioner KPU Kabupaten Paniai dan PPD di 9 Distrik yang didalilkan oleh Pemohon adalah keluarga dari Pihak Terkait. Faktanya bahwa Tim Relawan Pemohon di Kabupaten Paniai banyak yang bermarga (fam) Nawipa, diantaranya atas nama Zadrakh Nawipa dan Darmince Nawipa (**Bukti PT-41 dan PT-42**). Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada huruf d halaman 11-12 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.1.5 Bahwa dalil Pemohon pada huruf e halaman 12-14 pada intinya mendalilkan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan PPD sebanyak 24 (dua puluh empat) Distrik se-Kabupaten Paniai telah memberikan 100% (seratus persen) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yaitu sebanyak 115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) suara, merupakan pelanggaran yang mengakibatkan belum dapat ditetapkan kepada siapakah atau kepada pasangan calon nomor urut berapakah, suara 115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) pemilih menentukan pilihannya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, oleh karenanya dalil pada huruf e halaman 12-14 haruslah dikesampingkan.

7.1.5.1 Bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait tidak 100% pada 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai dan jumlah total suara sah untuk Kabupaten Paniai adalah 115.424 suara bukan 115.815 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (**vide Bukti PT-1 dan vide Bukti PT-5**), oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa Pemohon justru mendapatkan suara di beberapa Distrik di Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT-5**), selain itu Pemohon mungkin lupa bahwasanya di Kabupaten Puncak tempat Pemohon pernah menjabat sebagai Bupati, pemilihan juga dilakukan dengan sistem Noken, dimana Pemohon menang 100% di 16 Distrik yang

ada di Kabupaten Puncak (**Bukti PT-40**).

Bahwa tidak benar Pelaksanaan Pemilihan dengan Sistem Noken diambil-alih oleh PPD dari 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai, melanggar Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa tidak benar pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai yang menggunkan sistem Noken diambil alih oleh PPD dari 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai menggunkan sistem Noken/lkat, dimana pelaksanaanya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/lkat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan (**vide Bukti PT-5, vide Bukti PT-7 s.d PT-24**). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan dengan Sistem Noken diambil-alih oleh PPD dari 24 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai, melanggar Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.1.5.2 Bahwa tidak benar PPD melakukan perubahan hasil suara di Distrik Topiyai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan PPD

melakukan perubahan hasil suara di 23 Distrik lainnya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar ada perubahan suara pada tiap TPS-TPS dari setiap Kampung ketika di rekap oleh PPD pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT-5, vide Bukti PT-7 s.d PT-24**), oleh karena itu dalil Pemohon yang mendalilkan PPD melakukan perubahan suara Pemohon di Distrik Topiyai dan 23 Distrik lainnya di Kabupaten Paniai tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

- 7.1.5.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan penyuaipan kepada pihak keamanan guna memaksakan secara represif pleno KPU Tingkat KPU Kabupaten dan tidak benar Pihak terkait bersekongkol dengan Anggota KPU Kabupaten Paniai dan Sekretaris KPU Paniai untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) kepada pihak keamanan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pihak terkait tidak pernah meminta ataupun menyuruh Anggota KPU Kabupaten Paniai dan Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk memberikan uang suap sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) kepada pihak keamanan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait (**vide Bukti PT-6**). Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan dugaan suap tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.2 Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Deiyai

- 7.2.1 Bahwa dalil Pemohon pada huruf b dan c halaman 14-15 pada intinya mendalilkan masyarakat pemilih di Kabupaten Deiyai pada

tanggal 15 November 2024 dengan acara adat telah mengambil sikap secara aklamasi memberikan hak suaranya kepada Pemohon sepakat memberikan suara sejumlah 77.400 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan dengan sistem Noken/Ikat sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai Pemohon memperoleh 29.025 suara bukan 77.400 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon (**Bukti PT-25 dan Bukti PT-26 s.d PT-30**), dimana jumlah suara sah untuk di Kabupaten Deiyai adalah 78.959 suara dan jumlah DPT Kabupaten Deiyai adalah 78.959 pemilih. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf b dan c halaman 14-15 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.2.2 Bahwa dalil Pemohon pada huruf d halaman 15-16 pada intinya mendalilkan pasangan calon lain bersekongkol dengan Anggota PPD untuk membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk orang yang sudah disiapkan sebagai kepala suku untuk melakukan pembagian suara, padahal orang tersebut tidak mempunyai legalitas yang sah sebagai kepala suku. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bersekongkol dengan PPD untuk membuat kesepakatan Noken baru dengan cara menunjuk orang yang sudah disiapkan sebagai kepala suku untuk melakukan pembagian suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 (**vide Bukti PT-25 dan vide Bukti PT-26 s.d PT-30**), oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf d halaman 15-16 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.2.3 Bahwa dalil Pemohon pada huruf e halaman 16 pada intinya mendalilkan setelah selesai pemungutan suara ada diantara PPD merasa bersalah dan menerima uang sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah) termasuk teman-teman PPD lainnya hanya

disayangkan tidak semua berani mengakui secara jujur dan terbuka karena adanya intimidasi dari pasangan calon yang bersekongkol dengan Anggota PPD dimaksud. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Anggota PPD sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Anggota PPD sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf e halaman 16 haruslah dikesampingkan.

7.2.4 Bahwa dalil Pemohon pada huruf f halaman 16 pada intinya mendalilkan pelanggaran oleh penyelenggara PPD yang mengambil alih pelaksanaan pemilihan Noken di semua Distrik di Kabupaten Deiyai dengan menunjuk kepala suku yang tanpa memiliki SK dari Pemerintah Kabupaten Deiyai melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 77.400 suara, dimana jumlah DPT Kabupaten Deiyai adalah 78.959 pemilih, sehingga ketiga pasangan calon lainnya hanya memperoleh 1.559 suara, dengan demikian Pemohon kehilangan 48.475 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar PPD di Kabupaten Deiyai yang mengambil alih pelaksanaan pemilihan Noken di semua Distrik di Kabupaten Deiyai dengan menunjuk kepala suku yang tanpa memiliki SK dari Pemerintah Kabupaten Deiyai. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Kabupaten Deiyai 77.400, yang benar adalah 29.025 suara (**vide Bukti PT-1, vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-26 s.d PT-30**).

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai menggunakan sistem Noken/Ikat, dimana pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan (**vide Bukti PT-25 dan vide Bukti PT-26 s.d PT-30**). Oleh karenanya dalil Pemohon pada huruf f halaman 16 haruslah dikesampingkan.

7.2.5 Bahwa dalil Pemohon pada huruf g halaman 16-17 pada intinya mendalilkan telah terjadi kejahatan dan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan merampas hak pilih warga negara di Kabupaten Deiyai dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan hak pilih warga di Kabupaten Deiyai dengan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai, apalagi sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf g halaman 16-17 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.3 Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya

7.3.1 Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 18 pada intinya mendalilkan Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu terutama kepada Pihak Terkait, dimana Pemohon mendalilkan kehilangan suara di 9 Distrik sebanyak 45.506 suara, dengan rincian Pemohon kehilangan suara sebanyak 32.045 suara

di Distrik Mulia, 282 suara di Distrik Wanugwi, 1.534 suara di Distrik Dagai, 2.161 di Distrik Lumo, 3.783 suara di Distrik Ilu, 3.000 suara di Distrik Yamo, 1.546 di Distrik Torere, 1.102 suara di Distrik Yambi dan 53 suara di Distrik Dokome, sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya adalah 91.036 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu terutama kepada Pihak Terkait. Bahwa tidak benar suara Pemohon hilang sebanyak 45.506 suara di 9 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dan tidak benar suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 91.036 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebanyak 45.530 suara (**Bukti PT-31**).

7.3.1.1 Bahwa suara Pemohon di Distrik Mulia adalah 0 suara, bukan 32.045 suara (**vide Bukti PT-31**).

7.3.1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Distrik Wanugwi, bahwa tidak ada nama Distrik Wanugwi di Kabupaten Puncak Jaya (**vide Bukti PT-31**), mungkin yang dimaksud Pemohon adalah Distrik Wanwi, dimana suara Pemohon di Distrik Wanwi adalah 0 suara, bukan 282 suara (**vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-32**).

7.3.1.3 Bahwa suara Pemohon di Distrik Dagai adalah 0 suara, bukan 1.534 suara (**vide Bukti PT-31**).

7.3.1.4 Bahwa suara Pemohon di Distrik Lumo adalah 0 suara, bukan 2.161 suara (**vide Bukti PT-31**).

7.3.1.5 Bahwa suara Pemohon di Distrik Ilu adalah 0 suara, bukan 3.783 suara (**Bukti PT-31**).

7.3.1.6 Bahwa suara Pemohon di Distrik Yamo adalah 0 suara, bukan 3.000 suara (**Bukti PT-31**).

7.3.1.7 Bahwa suara Pemohon di Distrik Torere adalah 0 suara, bukan 1.546 suara (**vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-33**).

7.3.1.8 Bahwa suara Pemohon di Distrik Yambi adalah 0 suara, bukan 1.102 suara (**vide Bukti PT-31 dan Bukti PT-34**).

7.3.1.9 Bahwa suara Pemohon di Distrik Dokome adalah 0 suara, bukan 53 suara (**vide Bukti PT-31**).

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada huruf a halaman 18 yang mendalilkan Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu terutama kepada Pihak Terkait dan dalil Pemohon diatas kehilangan suara sebanyak 45.506 suara di 9 Distrik adalah tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.3.2 Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 17-18 pada intinya mendalilkan Anggota PPD dapat merubah dan menjual suara berdasarkan kesepakatan Noken pada TPS yang telah disepakati masyarakat, tetapi setelah hasil Noken tersebut diserahkan kepada PPD terjadi banyak sekali coret coretan perolehan hasil suara tanpa ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi Paslon yang menimbulkan kecurigaaan bahwa Anggota PPD telah melakukan perubahan D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur yang merugikan suara Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Anggota PPD merubah dan menjual suara berdasarkan kesepakatan Noken pada TPS yang telah disepakati masyarakat, tidak benar setelah hasil Noken tersebut diserahkan kepada PPD terjadi banyak sekali coret coretan perolehan hasil suara tanpa ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi Paslon dan tidak benar Anggota PPD telah melakukan perubahan D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur yang merugikan suara Pemohon (**vide Bukti PT-31 dan vide Bukti PT-32 s.d PT-34**). Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap dugaan pelanggaran yang didalikan oleh Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf b halaman 17-18 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.3.3 Bahwa dalil Pemohon pada huruf c halaman 18 pada intinya mendalilkan terdapat unsur kesengajaan Komisioner KPU Puncak Jaya mengulur-ulur waktu pelaksanaan tingkat Pleno di tingkat

Kabupaten dengan modus untuk mengalihkan suara milik Pemohon kepada Pihak Terkait dengan mode suap yang dibuktikan dengan dipindahkannya tempat pleno Kabupaten ke Nabire dan bukan di Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar ada unsur kesengajaan Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya memindahkan tempat pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten dan tidak benar ada pengalihan suara Pemohon kepada Pihak Terkait di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa tidak benar ada pemindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait yang terjadi di 9 Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**vide Bukti PT-31 dan vide Bukti PT-32 s.d PT-34**), bahwa suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebanyak 45.530 suara (**vide Bukti PT-31**).

Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dari Puncak Jaya ke Nabire dilakukan dikarenakan adanya keributan antara pendukung Bupati Puncak Jaya pada saat pleno di tingkat KPU Puncak Jaya sehingga pleno untuk di tingkat KPU Puncak Jaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah menjadi terganggu.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti PT-35**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-36**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-37**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui

Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-38**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**vide Bukti PT-39**), dimana rapat pleno tingkat KPU Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Puncak Jaya kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten yang berlokasi di Nabire, KPU Kabupaten Puncak Jaya akhirnya selesai juga melaksanakan rapat pleno tingkat Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada huruf c halaman 18 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 18-19 yang pada intinya mendalilkan terdapat pengurangan Hasil Suara Sistem Noken yang seharusnya menjadi suara Pemohon, tetapi "diubah" menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon lain, yang terjadi di Kabupaten Deiyai, di Kabupaten Paniai dan di Kabupaten Puncak Jaya yang secara signifikan mempengaruhi hasil suara Pemohon, yang seharusnya lah Pemohon sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kemudian Pemohon mendalilkan apabila suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Deiyai di kembalikan sebanyak 48.375 dan ditambah dari Kabupaten Puncak Jaya sebesar 91.036 suara, maka suara Pemohon di dari kedua Kabupaten tersebut sebesar 139.411 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar terjadi pemindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Deiyai adalah sebesar 29.025 suara bukan 77.400 suara (**vide Bukti PT-1, vide Bukti PT-25 dan vide Bukti PT-26 s.d PT-30**), sedangkan suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar 45.530 suara bukan 91.036 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (**vide Bukti PT-1 dan vide Bukti PT-31**)

Disamping itu Pemohon dalam Tabel halaman 19 mendalikan bahwasanya perolehan suara menurut Pemohon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	WEMPI WETIPO – AGUSTINUS ANGGAIBAK	122.246 (3)
2	NATALIS TABUNI – TITUS NATKIME	106.664 (4)
3	MEKI NAWIPA – DEINAS GELEY	502.624 (2)
4	WILLEM WANDIK – ALOISIUS GIYAI	513.132 (1)

Bahwa Pemohon juga mendalilkan sebagai pemenang yang sesungguhnya dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon dalam tabel halaman 19 yang menyebutkan suara Pemohon sebesar 513.132 suara tersebut adalah dalil yang tidak benar dan apabila di jumlahkan total suara sah dari tabel tersebut adalah sebesar 1.244.666 suara. Bahwa jumlah DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebesar 1.129.141 pemilih (**Bukti PT-4**), oleh karenanya jumlah suara sah sebagaimana tabel Pemohon pada halaman 19 tersebut melebihi jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa tidak benar suara Pemohon sebagaimana tabel halaman 19 yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 513.132 suara (**vide Bukti PT-1**), Pemohon tidak menjelaskan suara Paslon mana yang berkurang sehingga suara Pemohon menjadi 513.132 suara, apalagi jumlah suara sah dalam tabel halaman 19 Permohonan Pemohon 1.244.666 suara, sedangkan jumlah DPT dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 1.129.141 pemilih (**vide Bukti PT-4**) artinya jumlah suara sah dalam tabel halaman 19 Permohonan Pemohon tersebut melebihi jumlah DPT, disamping itu jumlah suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah 1.105.255 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 373.721 suara (**vide Bukti PT-1**), maka dengan

demikian dalil Pemohon yang menyatakan sebagai pemenang yang sesungguhnya dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak benar, dimana Pemohon hanya meraih suara sebesar 373.721 suara dan Pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sebesar 502.624 suara (**vide Bukti PT-1**). oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 3 halaman 18-19 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 19 yang pada intinya mendalilkan ada dugaan lain, bahwa Paslon Nomor Urut 3, telah menggunakan "Pihak Ketiga" yang berbeda "ideologi" dengan cara intimidasi dan pemaksaan kepada PPD, bahkan terjadi penyekapan dan atau penyanderaan relawan Pemohon, yang dilakukan oleh Timses Pihak Terkait, selain di tiga Kabupaten di atas, terjadi pula di Kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan "Pihak Ketiga" yang berbeda "ideologi" untuk melakukan intimidasi dan pemaksaan kepada PPD dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu Pihak Terkait tidak pernah melakukan penyekapan dan atau penyanderaan relawan Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan sehingga haruslah dikesampingkan.
10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 19-20 yang pada intinya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi Papua Tengah namun tidak mendapat tanggapan yang positif. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan bahwa tidak benar ada pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 5 halaman 19-20 haruslah dikesampingkan.

11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 20 yang pada intinya mendalilkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon uraikan yang dilakukan oleh Pihak Terkait haruslah menjadi tanggung jawab Termohon, dimana pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 6 halaman 20 haruslah dikesampingkan.
12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 20-21 yang pada intinya mendalilkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan a quo adalah perolehan suara yang telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan atau tindak kecurangan, serta terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar perolehan suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan atau tindak kecurangan, serta terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 7 halaman 20-21 haruslah dikesampingkan.
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 21 yang pada intinya mendalilkan bilamana Pihak Terkait tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan penyelenggara, dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran serta berpihak, bahkan bersekongkol dengan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti pada Hasil Pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar daripada Pihak Terkait dan menjadi pemenang dalam

kontestasi ini, dengan jumlah perolehan suara sebesar 513.132 (lima ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua) suara atau unggul sebesar 10.508 (sepuluh ribu lima ratus delapan) suara dibandingkan Pihak Terkait yang hanya memperoleh suara 502.624 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan kecurangan-kecurangan dan bersekongkol dengan Termohon dan Bawaslu, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa tidak benar suara Pemohon lebih besar daripada Pihak Terkait dan menjadi pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan jumlah suara sebesar 513.132 (lima ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh dua) suara atau unggul sebesar 10.508 (sepuluh ribu lima ratus delapan) suara dibandingkan Pihak Terkait yang hanya memperoleh suara 502.624 suara, bahwa yang benar adalah suara Pemohon sebesar 373.721 suara bukan 513.132 suara dan Pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah Pihak Terkait dengan perolehan suara sebesar 502.624 suara (**vide Bukti PT-1**). oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 5 halaman 21 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 21-22 yang pada intinya mendalilkan sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah atau 0 sebagaimana tabel pemohon pada halaman 22 dan Pemohon meminta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pihak Terkait atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 21-22 tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan

menyesatkan. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan tidak ada alasan untuk menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 suara, kemudian tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Provinsi Papua Tengah atau melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, dimana seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, dimana Pihak Terkait meraih suara sebesar 502.624 suara dan Pemohon meraih suara 373.721 (**vide Bukti PT-1**), sehingga Pihak Terkait adalah Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 7 halaman 21-22 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT,

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH., MH.




ACE KURNIA, S.Ag., SH.



FAISAL RACHMAN, SH.



RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.,MH.



HARDIAN TUASAMU, SH.